

BISNIS SULAM BIBIR DITINJAU DARI FIQIH KOSMETIK

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh

AIDIL SAPUTRA
NIM. 311210

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Bisnis Sulam Bibir Ditinjau dari Fiqih Kosmetik**". Disusun oleh **Aidil Saputra** Nim 311210. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disediakan di : Padang
Tanggal : 3 September 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.A.g, M.Hum
NIP : 19750403 200212 2001
Penguji I



Duhriah, M.Ag
NIP : 19771201 200701 2024
Penguji II



Dra.Idawati Djohar
NIP : 19530610 198103 2002
Penguji III/Pembimbing I



M.Ridho Nur, Lc, M.Ag
NIP : 197007 24200312 1004
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyampaikan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	9
1.5 Studi Literatur	10
1.6 Kerangka teori	11
1.7 Metode Penelitian	11

BAB II PENGERTIAN FIQIH KOSMETIK DAN BISNIS KOSMETIK

2.1 Pengertian Fiqih Kosmetik	13
2.2 Dasar Hukum	22
2.3 Bentuk Kosmetik dan Golongan Kosmetik	25
2.4 Bisnis Kosmetik	27
2.5 Bisnis yang Dibenarkan dalam Islam	38

BAB III SULAM BIBIR

3.1 Pengetian Sulam Bibir	46
3.2 Bentuk Sulam Bibir	50
3.3 Sejarah Sulam Bibir	58

BAB IV BISNIS SULAM BIBIR

4.1 Hukum Sulam Bibir dan Dalilnya	72
4.2 Bisnis Sulam Bibir Menurut Hukum Islam	76
4.3 Analisis	79

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

UIN IMAM BONJOL

PADANG

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Bisnis Sulam Bibir Ditinjau Dari Fiqih Kosmetik”**di susun oleh **Aidil Saputra NIM : 311210** Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah. Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisa secara mendalam tentang hukum dari bisnis sulam bibir ditinjau dari fiqih kosmetik (berhias). Adapun yang melatarbelakangi penulis menulis judul skripsi ini adalah pandangan hukum Islam tentang bisnis sulam bibir. Karena bisnis sulam pada saat sekarang ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku bisnis salon kecantikan. Sulam bibir adalah teknik memasukkan tinta herbal kedalam kulit bibir yang bersifat semi permanen dengan cara di tato. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Alqamah bahwa Rasullah melaknat orang yang menato dan minta di tato. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Bisnis Sulam Bibir Ditinjau Dari Fiqih Kosmetik? Pertanyaan penelitian bagaimana hukum sulam bibir? Bagaimana hukum dari bisnis sulam bibir? Penulis dalam membahas skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) membaca, mencatat, meneliti, menganalisa hukum-hukum dan karangan ilmiyah yang terkait dengan pokok pembahasan yang dibahas. Sumber data dalam penulisan ini ialah sumber primer:buku-buku tentang tatto yang terkait sulam bibir dan buku-buku fiqh mengenai berhias seperti Kitab subul al-Salam, kaidah-kaidah ushul fiqih, buku fiqih wanita, serta buku-buku lainnya, dan sumber sekunder: referensi yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, para ulama sepakat bahwa sulam bibir hukumnya haram, walaupun sulam bibir bersifat semi permanen dan tidak menghalangi masuknya air wudu’, karena banyaknya mudharat dari manfaat maka perbuatan itu dilarang. *Kedua*. Bisnis dari sulam bibir adalah haram, karena suatu perbuatan haram untuk dilakukan maka haram pula untuk mengambil keuntungan.